

**TINJAUAN YURIDIS SITA MARITAAL TERHADAP PEMBAGIAN HARTA
BERSAMA DALAM PERKAWINAN AKIBAT PERCERAIAN (Studi Kasus Putusan**

No.491/Pdt.G/2015/PT SMG)

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh

Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum

Program Kekhususan Hukum Perdata



Diajukan oleh:

Nurlaeli Fitriyati

30301509212

PROGRAM STUDI STRATA (S.1) ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)

SEMARANG

2019

**TINJAUAN YURIDIS SITA MARITAAL TERHADAP PEMBAGIAN
HARTA BERSAMA DALAM PERKAWINAN AKIBAT PERCERAIAN
(Studi Kasus Putusan No.491/Pdt.G/2015/PT.SMG)**



Diajukan oleh:

Nurlaeli Fitriyati

30301509212

Telah Disetujui Oleh :

Dosen Pembimbing:

Peni Rinda Listyowati, SH.,M.Hum

NIDN: 06 1807 6001

Tanggal, 11 Maret 2019

**TINJAUAN YURIDIS SITA MARITAL TERHADAP PEMBAGIAN
HARTA BERSAMA DALAM PERKAWINAN AKIBAT PERCERAIAN**

(Studi Kasus Putusan No.491/Pdt/2015/PT.SMG)

Dipersiapkan dan disusun oleh

Nurlaeli Fitriyati

30301509212

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji

Pada tanggal : 26 Maret 2019

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji

Ketua



Dr. Lathifah Hanim, S.H., M.Hum., M.Kn

NIDN: 06 2102 7401

Anggota,



Hj. Siti Ummu Adillah, S.H., M.Hum

NIDN: 06 0504 6702

Anggota,




Peni Rinda Listyawati, S.H., M.Hum

NIDN: 06 1807 6001

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum Unissula



Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E.Akt., M.Hum

NIDN: 06 0503 6205

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nurlaeli Fitriyati

Nim : 30301509212

Dengan ini saya menyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

Tinjauan Yuridis Sita Marital Terhadap Pembagian Harta Bersama Dalam Perkawinan Akibat Perceraian (Studi Kasus Putusan No.491/Pdt.G/2015/PT.Smg)

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai aturan yang berlaku.

Semarang, 26 Maret 2019



Nurlaeli Fitriyati

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

- ❖ Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai dari sesuatu urusan, tetaplah bekerja keras untuk urusan yang lain. Dan hanya Tuhanmulah engkau berharap.

(QS. Al-Insyirah,6-8)

- ❖ Pendidikan merupakan perlengkapan paling baik untuk hari tua.

(Aristoteles)

- ❖ Tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan selama ada komitmen bersama untuk menyelesaikannya.

(Penulis)

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

- Kedua orang tua saya, Bapak H. Rokhim dan Ibu Hj. Rubiatun yang telah mendukung, dan memberi motivasi dalam segala hal serta memberikan kasih sayang yang teramat besar yang tak mungkin bisa ku balas dengan apapun.
- Riska Risqia yang selalu bisa memberikan semangat dan dukungan.
- Teman-temanku yang selalu ada di saat susah dan senang.
- Almamater UNISSULA.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrokhmaanirrokhim.

Assalamualaikum Wr. Wb

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah S.W.T atas segala berkah dan karunia-Nyalah sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS SITA MARITAAL TERHADAP PEMBAGIAN HARTA BERSAMA DALAM PERKAWINAN AKIBAT PERCERAIAN (Studi Kasus Putusan No.491/Pdt/2015/PT.SMG)”**. Sebagai tugas akhir dari rangkaian pendidikan yang penulis jalani untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada program studi Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung.

Penulis ingin mengucapkan terima kasih untuk semua pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan skripsi ini. Pertama penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang tak terhingga kepada kedua orang tua tercinta Bapak H. Rokhim Ibu Hj. Rubiatun yang tidak pernah hentinya selama ini memberikan semangat, doa, dorongan, nasihat dan kasih sayang serta pengorbanan yang tak tergantikan. Penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Ir Prabowo Setiyawan MT Ph. D selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, SH, SE, Akt, M. Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.
3. Ibu Dr. Hj. Widayati, SH, MH selaku Wakil Dekan I dan Bapak Arpangi SH, M.H selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Ibu Hj. Siti Ummu Adillah, S.H., M. Hum. Selaku Dosen Wali yang senantiasa selalu memberikan nasihat dan bimbingannya.
5. Ibu Hj. Peni Rinda Listyowati, S.H., M. Hum selaku Dosen Pembimbing skripsi yang selalu meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, arahan dan masukan secara ikhlas dan tulus dalam penulisan skripsi ini.

6. Bapak dan ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, yang telah memberikan banyak ilmu sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak Agung Rumekso, S.H., M.Hum selaku Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang telah memberikan izin serta petunjuk dalam penelitian penulis.
8. Bapak Singgih Budi Prakoso, S.H., M.H selaku Narasumber Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, yang telah memberikan data-data yang diperlukan penulis.
9. Riska RIsqia yang selalu bisa memberikan semangat dan dukungan.
10. Bapak dan Ibu staf bagian Administrasi Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, yang banyak membantu penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.
11. Teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum 2015, yang telah memberikan arti pertemanan kepada penulis. Masa kuliah tidak akan indah tanpa kalian.
12. Semua pihak yang telah memberikan bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna dikarenakan keterbatasan kemampuan dan pengalaman penulis. Maka dari itu dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun guna kesempurnaan skripsi ini.

Akhir kata penulis berharap Semoga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri khususnya, bagi pembaca dan berguna dalam pengembangan ilmu hukum. Semua pihak yang membacanya.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb

Semarang, Maret 2019

Penulis

Nurlaeli Fitriyati